

**PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM SUNSET POLICY  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DAN PENERIMAAN DI WILAYAH KERJA  
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Hery Irwansyah Sinaga**  
NIM : 05 833 0143




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2013



Hery Irwansyah Sinaga  
05 833 0143

Judul Skripsi : PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM SUNSET  
POLICY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DAN PENERIMAAN DI WILAYAH KERJA  
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Nama Mahasiswa : HERY IRWANSYAH SINAGA


No. Stambuk : 05 833 0143

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :


Komisi pembimbing

Pembimbing I



(Linda Lores, SE, Msi)


Pembimbing II



(Dra. Hj. Rosmaini, Ak)


Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE, Msi)

Dekan



(Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi)

Tanggal Lulus :

2013

## ABSTRAK

**Hery Irwansyah Sinaga, NIM 05 833 0143, “ Pengaruh Pelaksanaan Program Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Timur”. Skripsi 2013.**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dalam melayani masyarakat ataupun wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang di atur melalui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Melalui Pasal 37 A Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Sunset Policy, kebijakan ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak serta dalam rangka menggali potensi-potensi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga diberikan kewenangan untuk menghimpun data dari berbagai sumber dan mengelola data-data tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Data-data perpajakan ini nantinya akan menjadi bahan untuk memperbaiki sistem informasi dan data wajib pajak yang selama ini sangat dibutuhkan untuk menggali potensi-potensi pajak dari berbagai sumber.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara pelaksanaan program sunset policy terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur akan memperoleh kemudahan dalam penggalan potensi pajak untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari hasil pelaksanaan program sunset policy.

**Kata kunci : Sunset Policy, Data Wajib Pajak, Penerimaan Pajak.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH YANG MAHA KUASA atas rahmat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna serta masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan, baik dari bahasa, isi maupun tulisan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk sempurnanya tulisan ini.


Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Ibnu Soud Sinaga yang mengilhami semangat penulis, sekaligus skripsi ini dipersembahkan sebagai budi bakti kepada orang tua penulis. Ibunda tercinta Romianna Damanik yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta doa'a restunya agar penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi juga kepada Abang Sofyan Sani Brahmana Sinaga, Kakak Tuty Swarni Sinaga dan Adik Emilda Fatma Cici Sinaga, terima kasih atas dukungannya.
2. Isteriku Mira Agustisa Damanik, Anakku Bintang Atras Syah Sinaga dan Ali Rahman Hakim Sinaga yang telah memberi inspirasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

3. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi selaku Ketua Tim Meja Hijau yang banyak memberikan saran dan bantuan kepada penulis.
8. Ibu Dra. Isnaniah, LKS, MMA selaku Sekretaris Tim Meja Hijau skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu serta staff fakultas ekonomi Universitas Medan Area.
10. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat serta Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan motivasi demi terwujudnya skripsi ini.
11. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2005 yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

13. Seluruh rekan kerja di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis lainnya, semoga ALLAH YANG MAHA KUASA senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua, Amin ....



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Uraian Teoritis .....	12
B. Hubungan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
C. Hubungan Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak .....	26
D. Kerangka Konseptual.....	27



<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
B. Populasi dan Sampel .....	31
C. Definisi Operasional.....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil .....	37
B. Pembahasan.....	46
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	49

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Waktu Penelitian.....	31
Tabel 2 : Realisasi Penerimaan dan Jumlah Sanksi Yang Dihapuskan ....	44
Tabel 3 : Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Analisis Interaktif.....	35
Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, maka hal tersebut tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai sumber pendapatan negara. Sebuah negara yang kuat, sejahtera dan mandiri, tentunya memiliki sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan dan dikelola dengan baik. Hal ini perlu karena untuk dapat mewujudkan hidup yang benar-benar sejahtera tanpa bayang-bayang ketergantungan atau kekhawatiran tentang masa mendatang.

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia, telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan secara persentase, setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Ini menunjukkan bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus terus ditingkatkan mengingat makin tingginya tuntutan kebutuhan dan makin kompleksnya tantangan jaman.

Jumlah pemenuhan porsi Pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebetulnya hanya dalam bentuk Persentase saja, nyatanya secara nominal jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang sebetulnya bisa digali, penggalian potensi

ini berubah menjadi semacam keharusan yang sebetulnya menjadi inti atau jiwa dari program modernisasi perpajakan yang gencar berlangsung beberapa tahun belakangan ini.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dirasakan masih belum dapat menggambarkan perbandingan ataupun rasio yang maksimal atas seluruh potensi-potensi dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, padahal modal berupa sumber daya yang dimiliki negara Indonesia sangat besar. Penggalan potensi pajak yang maksimal ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi yang besar pada struktur APBN.

Hal lain yang membuat pemerintah harus lebih bekerja keras dalam menggali potensi-potensi pajak yang ada adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang, bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah, serta meningkatnya *supply* dan *demand* masyarakat, sehingga hal ini menjadi pendorong bergeraknya roda ekonomi yang berakibat munculnya kegiatan-kegiatan bisnis untuk memenuhi segenap aspek kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk membangun bangsa. Sumber daya yang kita miliki sangat banyak dan melimpah, antara lain jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam. Oleh karena kontribusi yang sangat besar dari sektor pajak untuk penerimaan negara serta keadaan ekonomi yang terus bertumbuh, sehingga Pemerintah merasa perlu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang peraturan perpajakan untuk dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjalankan fungsi pajak tersebut, Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai usaha. Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mendorong masyarakat untuk lebih berperan dalam membayar pajak. Untuk membayar pajak masyarakat terlebih dahulu di himbau agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti diketahui saat ini perbandingan jumlah masyarakat di Indonesia dengan jumlah wajib pajak terdaftar masih terlalu rendah. Jumlah masyarakat yang belum memiliki NPWP ini sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Dengan bertambahnya wajib pajak yang terdaftar diharapkan akan semakin memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi-potensi perpajakan yang ada karena didukung juga oleh data-data transaksi ekonomis yang dimiliki wajib pajak. Keadaan ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai program-program pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan pemerintah dan pada akhirnya diharapkan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari hal itu maka dipandang perlu membuat kebijakan-kebijakan yang strategis di bidang perpajakan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini menyadari bahwa sampai dengan saat ini juga, kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang jelas, benar dan lengkap masih sangat rendah. Dalam kondisi tingkat

kesadaran yang rendah itu, maka apabila sanksi yang keras pada UU KUP diberlakukan tanpa adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat bisa menimbulkan gejolak dan mungkin ada efek kontra produktif. Dengan pertimbangan tersebut masyarakat perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesempatan itu diberikan dalam bentuk pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007. Pembedaan tersebut dituangkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai pasal 37 A UU KUP yang dibuat untuk tahun-tahun pajak yang dilakukan pembedaan.

Pemberian fasilitas *Tax Cut* atau *Tax Holiday* menjadi semacam pilihan kebijakan fiskal yang dianggap mampu mendorong atau dapat meningkatkan penerimaan pajak, mungkin benar adanya namun dalam jangka panjang, sementara ibarat manusia, maka reformasi dalam bidang perpajakan ini seperti bayi yang baru belajar berlari. Sehingga banyak *potensial loss* yang harus direlakan demi membangun iklim yang dirasa nyaman dan membangun kepercayaan bagi wajib pajak. Pemerintah bisa saja mengatasnamakan kebijakan ini untuk tujuan jangka panjang dan penyehatan iklim industri, namun harus dilihat sisi keberpihakan industri yang dipilih, apakah relevan dengan karakter bangsa atau yang juga harus dipikirkan adalah alternatif pembiayaan lain yang harus dicari sebagai ganti *potensial loss* yang terjadi.

Selain mengejar dari sisi intensifikasi, upaya memaksimalkan penerimaan dari pajak juga dilakukan salah satunya dengan pencanangan jumlah Wajib Pajak 10 Juta, sebuah program ekstensifikasi karena meningkatkan jumlah Wajib Pajak

walaupun mungkin dengan segala kekurangan administrasi di sana-sini dalam pelaksanaannya, namun satu hal yang dapat saya ambil hikmahnya adalah bahwa betapa sedikitnya jumlah masyarakat sadar pajak jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk negara Indonesia. Disinilah perjuangan yang sesungguhnya untuk dapat mewujudkan konsep pajak sebagai unsur yang menuntun pada kemandirian bangsa. Peran pemerintah disini bukan hanya mewajibkan membayar pajak, memberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengenakan sanksi. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat banyak tentang arti penting pajak bagi kehidupan negeri, kehidupan mereka dan kita semua juga.

Banyak cara mencintai negeri ini, bisa dengan mendukung timnas sepak bola, mendaki gunung, membeli produk dalam negeri, namun mencintai negeri dengan memiliki NPWP sebagai sarana untuk membayar pajak, rasanya ini masih perlu direalisasikan secara nyata. Disini fungsi pajak dari sisi regulasi memainkan peranannya, tentu kita masih ingat penerapan kebijakan penghapusan biaya fiskal luar negeri bagi para pemegang kartu NPWP atau kebijakan-kebijakan lainnya memunculkan keinginan masyarakat atau wajib pajak untuk meminta pengampunan pajak. Terlihat jelas bahwa memiliki NPWP baru sebatas motivasi untuk memperoleh fasilitas, bukan atas nama kebanggaan pribadi sebagai penduduk negeri. Dalam kondisi semacam ini perlu dibuat kebijakan strategis untuk meningkatkan jumlah wajib pajak mengingat masih rendahnya kesadaran untuk ber NPWP. Sehingga pada akhirnya nanti masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengisi formulir isian NPWP menjadi hal yang lumrah dan merupakan



suatu kebanggaan untuk dimanfaatkan dalam banyak aspek kepengurusan terkait dengan kegiatan yang menunjukkan kemampuan finansial.

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pajak, terkadang menjadi penyebab masyarakat enggan memiliki NPWP, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai usaha untuk memberikan pengetahuan, pandangan maupun wawasan kepada masyarakat. Usaha tersebut antara lain, melalui beberapa iklan himbauan mengenai arti penting pajak yang kini marak di layar kaca dan disiarkan berulang-ulang supaya masyarakat memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih gencar lagi mengenai penyiaran ini, terutama dari segi muatan dan sasaran, karena tidak dipungkiri bahwa ada banyak hal mengenai pajak yang masih secara keliru dipahami masyarakat, hal ini miris namun memang masih terjadi, seperti misalnya masih banyak yang beranggapan bahwa pembayaran uang pajak itu dilakukan di kantor pelayanan pajak bukan ke bank umum/persepsi/kantor pos atau adanya pengenaan biaya dalam pengurusan administrasi pajak (padahal sudah jelas bahwa seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat adalah gratis). Hal ini sangat perlu dilakukan agar dapat membangun persepsi yang lebih baik bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui bagaimana perpajakan di Indonesia ini dilaksanakan.

Pada tahun 2008 dan awal tahun 2009 kemarin Direktorat Jenderal Pajak mengkampanyekan fasilitas kebijakan Sunset Policy yang disertai dengan kalimat “tidur nyenyak”. Kampanye tersebut dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media. Namun demikian, meskipun kampanye sudah dilaksanakan secara besar-

besaran, kebijakan sunset policy belum mendapat tanggapan yang luas dari masyarakat. Rendahnya respon masyarakat lebih dikarenakan tidak adanya pemahaman yang cukup memadai tentang apa dan bagaimana pelaksanaan sunset policy serta kaitan antara sunset policy dengan tidur nyeyak. Hal ini karena masyarakat pada umumnya, belum memperoleh penjelasan yang cukup tentang manfaat yang dapat langsung dirasakan melalui sunset policy serta karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sebagai warga negara yang baik.

Kita harus banyak berbenah, reformasi di bidang pajak yang kini sedang berjalan harus diteruskan sebagai jalan untuk memperbaiki banyak hal menuju pencapaian kesadaran masyarakat akan arti penting pajak dan termasuk memperbaiki diri secara individual sebagai wajib pajak dan petugas pajak secara institusional atas nama DJP secara terus menerus. Sehingga pajak sebagai penerimaan negara dapat menjadi sumber andalan menuju kemandirian bangsa, sehingga kedepan pemerintah tidak lagi dihadapkan pada pilihan sulit dalam mengambil kebijakan yang bagaikan buah simalakama, atau setidaknya-tidaknya jika memang ada yang harus dikorbankan, tentulah bukan kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan.

Dalam rangka terus berusaha meningkatkan penerimaan negara melalui penggalan potensi-potensi pajak serta menumbuhkan kesadaran yang tinggi pada para wajib pajak, maka melalui Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2008 Pemerintah memberikan kewenangan kepada

Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan data dan informasi perpajakan adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut merupakan konsekuensi penerapan *system self assessment* dan dalam rangka pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan kewenangan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki database seluruh wajib pajak melalui pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis (via satelit) sehingga dapat mengetahui dengan cepat dan tepat kondisi yang sebenarnya pada wajib pajak.

Berdasarkan data dan informasi yang lengkap, maka memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak memiliki bahan yang cukup apabila dipandang perlu menerbitkan NPWP secara jabatan. Data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak juga dapat digunakan untuk menguji Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang kita sampaikan. Seperti kita ketahui, bentuk

SPT yang sekarang mewajibkan pengisian SPT yang meliputi keterangan tentang penghasilan, harta dan hutang. Dengan data yang jelas, benar dan lengkap, termasuk data transaksi keuangan, lalu lintas devisa dan kartu kredit, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki bahan yang cukup dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Dengan bahan analisa yang cukup, maka akan lebih mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi-potensi perpajakan dan juga mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT, sehingga akan diperoleh penerimaan negara dari sektor pajak yang besar dan dapat diandalkan dalam struktur APBN.

Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan wajib pajak untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar melalui kebijakan program Sunset Policy.

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai objek penelitian karena dapat dijangkau dan layak menjadi sebuah objek penelitian dari penulis. Penulis memilih judul **“Pengaruh Pelaksanaan Program Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Timur”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur maka diperoleh informasi tentang sebab masalah yang bertumpu pada :

1. Bagaimana para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan sunset policy.
2. Apakah hubungan pelaksanaan program sunset policy dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan program sunset policy di KPP Pratama Medan Timur.
2. Melihat pengaruh-pengaruh program sunset policy di KPP Pratama Medan Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, yaitu meningkatkan pengetahuan peneliti khususnya di bidang perpajakan.
2. Bagi KPP Pratama Medan Timur, yaitu penulis berharap dapat mencari pemecahan atas masalah yang timbul sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penggalan potensi perpajakan.

3. Bagi pihak eksternal, yaitu dapat memberi pemahaman ataupun pengetahuan tentang arti dan manfaat pajak, serta bagaimana melaksanakannya melalui pelaksanaan program sunset policy.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan membiayai pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan" (1990;5) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA. Andriani bahwa "Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Dalam pengertian lainnya disebutkan juga bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian pajak ini perlu dibuat, agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengetahui pajak dalam arti yang sebenarnya, sehingga dapat dipahami dan

dilaksanakan. Tentunya apabila suatu pajak tanpa adanya undang-undang merupakan suatu perampokan. Akan tetapi pajak bukan semata-mata keputusan yang digunakan untuk menimbun harta sang penguasa. Pemungutan pajak sudah sejak lama ada, dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa atau raja tanpa melibatkan pembayaran pajak kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

Membayar pajak memang tidak mendapat timbal balik secara langsung yang sesuai dengan apa yang kita bayarkan akan tetapi akan digunakan untuk kepentingan umum yang tentunya dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum tanpa membeda-bedakan berapa pajak yang telah ia bayarkan. Hal ini membuktikan bahwa pungutan pajak ini sangat penting bagi masyarakat secara umum selain itu pajak juga menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas fasilitas umum walaupun pembayaran pajaknya berbeda sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa seseorang harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan.



Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu;

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan yang berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berarti bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
5. Pajak dipungut bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, diperlukan untuk membiayai *public investment*.

Dari segi fungsinya, pajak diketahui memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *budgetair*, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *regular*, yang berarti alat untuk mengatur kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi *alokasi*, yang berarti sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terkumpul akan dialokasikan untuk pembangunan di segala bidang.

4. Fungsi *distribusi*, yang berarti alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa menurut pemungutannya, jenis pajak terbagi menjadi :

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh : PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh : PBB, Pajak Reklame, Pajak hiburan, dan lain-lain.

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan pada pajak yang diberi fasilitas program sunset policy, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

### **1. Pengertian Sunset Policy**

Menurut pengertian kata sunset adalah saat dimana terjadi peralihan waktu dari siang ke malam, sebelum sinar matahari terbenam dan berganti dengan malam. Kalimat sunset juga sering diartikan untuk menunjukkan bahwa adanya akhir dari batas waktu yang telah diberlakukan.

Pada tahun 2008 Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memunculkan istilah kata “Sunset Policy“ yang berarti kebijakan pemberian

fasilitas di bidang perpajakan, yang berlaku tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

## **2. Dasar Hukum Sunset Policy**

Ketentuan mengenai sunset policy diatur dalam Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan sebelum tahun 2007 mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak.
- 2) Wajib pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sampai dengan akhir tahun 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang kurang dibayar sebelum memperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat ketidakbenaran atau lebih bayar.

Selanjutnya melalui Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : 02/PJ.09/2008 mengenai Fasilitas sunset policy, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan

menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.

- 2) Bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi sepanjang pembetulan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

### **3. Prosedur Sunset Policy**

Sunset policy ini awalnya berlaku dalam satu tahun, yaitu mulai berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008, namun karena melihat dan mempertimbangkan peningkatan keinginan masyarakat atau wajib pajak untuk ikut memanfaatkan fasilitas sunset policy, maka pemerintah memperpanjang waktunya menjadi sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. Adapun wajib pajak yang dapat memanfaatkan program sunset policy adalah :

- 1) Orang pribadi yang belum memiliki NPWP, yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

Orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan sunset policy dengan cara :

- a) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili) atau melalui e-registration dalam tahun 2008.

- b) Mengisi SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- c) Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- d) Menyampaikan SPT Tahunan yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009 ke KPP Domisili (KPP tempat wajib pajak terdaftar).

Untuk lebih rincinya dalam proses mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan sunset policy ini, wajib pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008.
- 2) Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- 3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
- 4) Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

- 2) Wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP dapat

memanfaatkan sunset policy dengan cara :

- a) Membetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan / atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara mengisi kembali formulir SPT Tahunan tersebut, apabila menurut wajib pajak masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar.
- b) Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh ke bank persepsi, bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran pajak (SSP).
- c) Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilampiri SSP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Untuk lebih rincinya persyaratan wajib pajak baru adalah sebagai berikut :

- 1) Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008.
- 2) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

- 3) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 4) Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan.
- 5) Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- 7) Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- 8) Dalam hal wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

- 9) Dalam hal wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- 10) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

#### **4. Tujuan Sunset Policy**

Secara umum tujuan dilaksanakannya program sunset policy adalah untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Secara khusus tujuan kebijakan program sunset policy adalah :

- 1) Meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak.
- 2) Perbaikan sistem administrasi, data dan informasi wajib pajak.
- 3) Peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
- 4) Peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT.
- 5) Peningkatan penerimaan pajak tahun 2008 dan seterusnya.



## 5. Penanganan Sunset Policy

Untuk mensukseskan pelaksanaan program sunset policy, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melakukan berbagai langkah-langkah cepat dan tepat. Hal ini perlu dilakukan agar aparat pajak dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dan demikian juga masyarakat supaya mendapat informasi serta pengetahuan yang benar tentang program sunset policy, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, baik dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Maka melalui Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE-56/PJ./2008 tanggal 23 september 2008 tentang Kampanye Sunset Policy, Direktorat Jenderal Pajak memberikan instruksi kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan surat kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak untuk mengingatkan kembali (*reminding*) agar memanfaatkan sunset policy.
- 2) Melaksanakan kampanye sunset policy lebih gencar lagi.
- 3) Menginventaris seluruh pertanyaan yang disampaikan masyarakat atau wajib pajak dan menjawab serta menjelaskan, sehingga dipahami masyarakat/wajib pajak dengan menggunakan *referensi* pada *booklet* dan *talking paper*.
- 4) Mengingatkan dan mengawasi seluruh petugas untuk ikut mensukseskan sunset policy dengan sepenuh hati melayani wajib pajak agar memanfaatkan sunset policy sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak membuat *judgment/keputusan* sendiri-sendiri yang dapat menyulitkan pelaksanaan.

- 5) Memberikan *diseminasi* secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja DJP, terutama kepada Account Representative (AR), Fungsional pemeriksa, Petugas Pelayanan dan Penyuluh, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan seragam atas pertanyaan-pertanyaan mengenai sunset policy.
- 6) Berkoodinasi dengan tim yang dibentuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dalam rangka membantu dan memantau pelaksanaan Sunset Policy.
- 7) Menginformasikan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk segera menghubungi Kring Pajak 500-200 atau nomor telepon kantor pajak bila ada yang ingin ditanyakan.
- 8) Melaporkan seluruh kegiatan sunset policy setiap minggu pertama awal bulan.
- 9) Melakukan pemantauan setiap hari terhadap jumlah masyarakat atau wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy, serta mengevaluasi dan mencari solusi agar makin banyak masyarakat atau wajib pajak yang memanfaatkan Sunset Policy.
- 10) Secara kontinyu terus melakukan berbagai upaya yang maksimal dalam melaksanakan kampanye Sunset Policy.

Dalam rangka pelaksanaan sunset policy, pemerintah diharapkan juga dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan agar masyarakat tidak memiliki keraguan dan khawatir terhadap data-data atau informasi yang telah mereka sampaikan melalui SPT Tahunan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Transformasi Proses Bisnis mengatakan bahwa pemeriksaan

terhadap SPT wajib pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dapat dihentikan, kecuali :

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT PPh badan atau orang pribadi lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan.
- 2) Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain :
  - a) Wajib pajak menolak untuk diperiksa.
  - b) Menyalahgunakan NPWP atau PKP.
  - c) Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan.
  - d) Wajib pajak tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk hasil pengolahan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik.
  - e) Wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak lama tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Dengan ketentuan ini pihak aparat pajak tidak dapat menggunakan data dalam SPT PPh Pembetulan untuk menagih jenis pajak lainnya. Misalnya data dalam SPT Pembetulan SPT PPh tidak dapat digunakan menagih PPN melalui analisis ekualisasi PPh dan PPN.

Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau

keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

## **B. Hubungan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Melalui program sunset policy diharapkan ada peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak, yakni :

1. Jumlah masyarakat yang ingin memiliki NPWP meningkat.
2. Jumlah wajib pajak yang meningkat.
3. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan meningkat.
4. Wajib Pajak dengan keinginan sendiri melakukan pembetulan SPT Tahunan karena adanya fasilitas penghapusan sanksi.
5. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajak tanpa adanya sanksi administrasi.
6. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki data yang ia miliki melalui pembetulan SPT Tahunan.
7. Menghitung kembali pajak yang harusnya disetor ke kas negara tanpa ada kekhawatiran terkena sanksi administrasi.

### **C. Hubungan Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak**

Pemerintah mengumumkan hasil penerimaan pajak pada perpanjangan sunset policy di bulan Januari 2009 mencapai Rp 39,5 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 21,02 persen dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 32,6 triliun. Penerimaan ini sudah termasuk dalam PPh Migas di bulan Januari 2009. Sementara bila tidak dihitung dengan PPh Migas, maka realisasi penerimaan pajak di bulan Januari 2009 sebesar Rp 34 triliun atau naik lima persen dibandingkan bulan Januari 2008 yang hanya mencatat Rp 32,6 triliun. “Tingginya penerimaan pajak pada bulan Januari 2009 merupakan hal yang tidak diduga, karena kita tidak berharap pertumbuhannya sangat besar mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, dalam konferensi pers tentang Pelaksanaan Sunset Policy, di Gedung Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu tanggal 4 Maret 2009.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sunset policy secara nasional, tercatat beberapa hal diperoleh, yakni :

- a. Tambahan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) baru sebesar 3,5 juta jiwa.
- b. Penerimaan SPT Tahunan PPh meningkat, yakni tercatat sebesar 5,6 juta jiwa.
- c. Sejak dilaksanakan Sunset Policy pada bulan Januari 2008 sampai dengan 28 Pebruari 2009, NPWP mencapai 5.635.008 jiwa.
- d. Penerimaan PPh tercatat sebesar Rp 1,9 triliun atau naik 34,2 persen dibandingkan jumlah penerimaan PPh Sunset Policy 2008.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Melalui Pasal 37 A Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menghimpun data dari berbagai sumber dan mengelola data-data tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Data-data perpajakan ini nantinya akan menjadi bahan untuk memperbaiki sistem informasi dan data wajib pajak yang selama ini sangat dibutuhkan untuk menggali potensi-potensi pajak dari berbagai sumber.

Untuk menghindarkan masyarakat dari penerapan sanksi administrasi perpajakan, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan program sunset policy yang telah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Program sunset policy ini dibuat agar masyarakat dengan sukarela segera mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan juga memberi kesempatan bagi masyarakat atau wajib pajak untuk memperbaiki data perpajakannya melalui pembetulan data-data SPT Tahunan.

Kepada masyarakat perlu diberikan langkah-langkah yang mengarah pada pemahaman tentang arti penting pajak bagi pembangunan dan bagaimana seharusnya para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai sistem *self assessment* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada akhirnya langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini nantinya akan membuat para wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dan Direktorat Jenderal Pajak akan

memperoleh data–data yang lebih baik dan cukup akurat dalam penggalian potensi perpajakan agar dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan secara langsung antara teori dan praktek yang ada pada perusahaan dan mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh, untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti sehingga diperoleh bagaimana penyimpangan ataupun persesuaian antara keduanya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Whintney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.



Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, seerta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (status study). Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survey normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30-A (GKN-II), Medan-20152 dengan nomor telepon 061-4536897, 061-4567093 dan fax. 061-4512635.

## **3. Waktu Penelitian**

Penelitian atas pelaksanaan program sunset policy ini di mulai pada bulan Mei 2009 sampai dengan April 2013.

**Tabel 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Mei 2009				Pebruari 2012				Maret 2012				April 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Perbaikan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Penyusunan Skripsi																

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono, (2008 : 72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan penulis adalah data kegiatan program sunset policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono, (2008 : 73), “ Sampel adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kegiatan program sunset policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### **C. Definisi Operasional**

Operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Faktor–faktor yang berhubungan dengan kesuksesan pelaksanaan program sunset policy.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dari hasil pelaksanaan sunset policy.

Bagian-bagian yang dinilai dalam penelitian ini adalah kelancaran proses pelaksanaan program sunset policy dan beberapa hal yang mempengaruhi keinginan membayar pajak, yakni pemahaman tentang sumber biaya pembangunan, pemahaman tentang arti, azas–azas dan aturan perpajakan, pemahaman tentang manfaat setelah membayar pajak, persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pajak serta hasil yang diharapkan diperoleh untuk saat ini dan manfaatnya di masa yang akan datang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah jenis data :

- 1) Data primer, yakni data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat pelaksanaan program sunset policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- 2) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berupa dokumen tertulis yang diperlukan untuk penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*), yakni peneliti memperoleh informasi atau keterangan melalui tanya jawab dari pihak-pihak yang terkait, seperti para petugas pajak, para wajib pajak dan masyarakat tentang pelaksanaan program sunset policy.
2. Dokumen (*document*), yakni sumber data lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen laporan, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah maupun catatan-catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program sunset policy.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (1984:23). Teknik yang digunakan dalam menganalisis dapat digambarkan melalui empat tahap sebagai berikut :


### **1. Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu *deskriptif* dan *reflektif*. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### **2. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan

menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sehingga dapat diperoleh reduksi data untuk analisis yang lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.



**Gambar 1 Model Analisis Interaktif**

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.



## DAFTAR PUSTAKA

Rochmat Soemitro, 1990, **Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan**, PT. Eresco, Bandung.

Mardiasmo, 1995, **Dasar-dasar Perpajakan**, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Sadono Sukirno, 1999, **Pengantar Teori Makro Ekonomi**, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000, **Pengantar Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.

Direktorat Jenderal pajak, 2008, **Sunset Policy**, <http://www.pajak.go.id>.

Darmin Nasution, 2009, **Konferensi Pers Tentang Pelaksanaan Sunset Policy**, Jakarta.

Miles dan Huberman, 1984, **Metode Penelitian**.

*Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Tentang **Pajak Penghasilan**.

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*, Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang **Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**.

*Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang **Pajak penghasilan**.

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008*, Tentang **Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Pasal 37 A Undang-undang Nomor 28 tahun 2007**.

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009*, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Tentang **Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT Dan Persyaratan WP Yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007**.



*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-31/PJ./2008 Tanggal 19 Juni 2008, Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.*

*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-56/PJ./2008 Tanggal 23 september 2008 Tentang Kampanye Sunset Policy.*

*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-33/PJ./2008 Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan Dan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, Dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-80/PJ./2008 Tanggal 30 Desember 2008, Tentang Penentuan Tanggal Terdaftar Wajib Pajak Sehubungan Dengan Akan Berakhirnya Sunset Policy Dan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.*

*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-67/PJ./2008 Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau Keterangan Yang Berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU Nomor 28 Tahun 2007 Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.*

*Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-66/PJ./2008 Tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Pelayanan Kepada Wajib Pajak Sehubungan Dengan Akan Berakhirnya Program Sunset Policy.*

*Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunset Policy.*

*Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-162/PJ/2008, Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Sasaran Wajib Pajak Dan Target Pertambahan Penerimaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Program Sunset Policy.*

*Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor Ins-325/PJ/2002, Tanggal 19 Juli 2002, Tentang Pemanfaatan Data.*

*Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor Ins-2/PJ/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Sunset Policy.*

*Surat Edaran Nomor 05/PJ./2009 Tanggal 15 Januari 2009, Tentang Perpanjangan Sunset Policy.*